BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG
DESA PESSE

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
PEMERINTAH DESA PESSE KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 013/PM.03.02/K.SN-17/04/2026
NOMOR: 25.a/DPS/IV/2026

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN SOPPENG

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Hasbi** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten SOPPENG, berkedudukan di Jalan Neneurang Nomor 188 Watansoppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. **Fatmawati Mappa** : Kepala Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, berkedudukan di Jl. Panyellareng Ukkee Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di tingkat desa.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa, mewujudkan pemilihan yang bersih, berintegritas, serta meminimalisir praktik politik uang (money politic) melalui edukasi dan kolaborasi.

RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan.
2. Pembentukan "Desa Anti Politik Uang" atau "Desa Pengawasan Partisipatif".
3. Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.
4. Kampanye bersama melalui media massa, media sosial, maupun alat peraga sosialisasi di lingkungan desa.
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Menyediakan narasumber dan materi edukasi terkait pengawasan pemilu dan pemilihan.
   b. Menyampaikan alur/mekanisme tatacara penyampaikan laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan.
   c. Melakukan pendampingan terhadap program desa terkait pengawasan partisipatif.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. Memfasilitasi tempat dan mobilisasi massa (tokoh masyarakat, pemuda, perempuan) dalam kegiatan sosialisasi.
   b. Mendorong aparatur desa dan masyarakat untuk menjaga netralitas dan menolak politik uang.
   c. Mendukung penyebaran informasi pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan di wilayah desa.

PELAKSANAAN
PASAL 4

Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh staf/unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK melalui koordinasi rutin secara berkala.

JANGKA WAKTU
PASAL 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PEMBIAYAAN
PASAL 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

PENUTUP
PASAL 7

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng	PIHAK KEDUA, Kepala Desa Pessea
Muhammad Hasbi	**Fatmawati Mappa**